BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Pasal 1 angka 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Menurut Ismail (2011), salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Dana yang disalurkan oleh perbankan tidak terlepas dari risiko. Ketika akad pembiayaan telah ditandatangani dan pembiayaan telah dicairkan, sejak saat itu akan ada risiko yang ditanggung oleh pihak bank, salah satunya adalah risiko pembiayaan atau kredit. Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki potensi bermasalah atau macet. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Salah satu risikonya adalah risiko pembiayaan yang tercermin dalam rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut Firmansyah (2014), Perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah perkembangan pembiayaan oleh Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai 2018.

Tabel 1.1 Pembiayaan berdasarkan jenis akad Bank Umum Syariah 2015-2018

AKAD	2015	2016	2017	2018
Akad Mudharabah	7.979	7.577	6.584	5.699
Akad Musyarakah	47.357	54.052	60.465	65.653
Akad Murabahah	93.642	110.063	114.458	118.568
Akad Qardh	3.308	3.883	5.476	6.532
Akad Istisna'	120	25	18	16
Akad Ijarah	1561	1.882	2.788	3.352
Akad Salam	0	0	0	0
Total	153.967	177.482	189.789	199.820

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2019

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2015 sampai dengan November 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya, pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh Bank umum Syariah adalah pada tahun 2018 sebesar 199.820 milyar rupiah, pembiayaan yang paling mendominasi adalah akad murabahah sebesar 118.568 milyar rupiah pada bulan November 2018, semakin meningkatnya pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah.

Menurut Asnain (2014), saat ini sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF).

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Non Performing Financing (NPF) yaitu Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Operating Costs Operating Income (BOPO). Menurut Huda (2008), Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanni (2017), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Berbeda dengan hasil penelitian Auliani dan Syaichu (2016) yang menyatakan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Hasil penelitian Mares (2013), menyatakan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Karena perbedaan hasil penelitian tersebut, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai hal yang sama.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap NPF. Menurut Auliani dan Syaichu (2016) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aktiva yang berisiko. Hasil penelitian Asnaini (2014) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan

terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian dari Akbar (2016) menyatakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Demikian pula dengan hasil penelitian dari Auliani dan Syaichu (2016) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Dendawijaya (2005), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Hasil penelitian Popita (2013) menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Penelitian dari Vanni (2017) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berbeda dengan hasil penelitian dari Akbar (2016) menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Karena perbedaan hasil penelitian tersebut, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai hal yang sama.

Menurut penelitian dari Auliani dan Syaichu (2016) menyatakan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini sependapat dengan penelitian Ferawati (2016) yang menyatakan *Operating Costs*

Operating Income (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap Non
Performing Financing (NPF)

Berdasarkan hasil – hasil tersebut, terdapat perbedaan antara peneliti satu dengan lainnya. Maka penelitian ini layak untuk di teliti kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Dinnul Alfian Akbar (2016). Perbedaan dengan penelitian ini adalah Periode tahun penelitian yaitu periode 2015-2018 dan menambah variabel penelitian yaitu *Operating Costs Operating Income* (BOPO). Alasan menambah variabel *Operating Costs Operating Income* (BOPO) karena sangat terkait dengan *Non Performing Financing* (NPF), karena jika BOPO menunjukkan angka yang tinggi, memiliki arti bank dalam kondisi bermasalah. Jika bank dalam kondisi bermasalah maka tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) nya tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah?
- 2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah?
- 3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah?
- 4. Bagaimana pengaruh *Operating Costs Operating Income* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Non Performing Financing
 (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 3. Untuk mengetahui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 4. Untuk mengetahui *Operating Costs Operating Income* (BOPO) terhadap

 Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian lainnya yang akan mengkaji tentang perbankan syariah khususnya pembahasan terhadap *Non Performing Financing*, Inflasi, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Operating Cost Operating Income*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, alat ukur bagi perbankan syariah, dan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap faktor –faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih memahami dan mengetahui tentang pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah serta untuk menambah wawasan tentang praktik di lapangan dengan teori perkuliahan.